



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

**XXXXXXXX**, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rayza Harry Fawzie, SH** dan **Nuriyono, SH.** para Advokat Kantor Advokat RHF & Partner berkantor di Komplek Griya Asam Kumbang Blok H3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2023 selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 778/IX/2023 tertanggal 06 September 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXX**, Umur tahun Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan Xxxxxxxx, sebagai **Termohon I**;

**SUPARMAN BIN XXXXXXXX** Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan Xxxxxxxx., sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2023, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Suryono Bin Abdullah dan Sumiati Binti XXXXXXXX yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1972 di kediaman Ibu Penggugat di Jalan XXXXXXXX, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Ibu Penggugat yang bernama XXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
2. Bahwa pernikahan antara kedua orang tua Penggugat tersebut tidak pernah tercatat ataupun dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa pada saat menikah Ayah Penggugat berstatus lajang serta Ibu Penggugat juga berstatus gadis;
4. Bahwa antara Ayah dan Ibu Penggugat saat menikah tidak terikat dalam tali persaudaraan dan seibu susuan;
5. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX (Penggugat);
6. Bahwa saat ini Ayah Penggugat telah meninggal dunia karena sakit yaitu sekitar tahun 1980 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1912 tertanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
7. Bahwa Ibu Penggugat juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Nomor : XXXXXXXX tertanggal 3 Juli 2013;

Hal 2 dari 6 Hal Putusan. No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat menikah orang tua Penggugat yang bernama Suryono merupakan anak sebatangkara yang Penggugat pun tidak mengetahui keberadaan keluarga Ayahnya;
9. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Sumiati mempunyai saudara kandung yaitu
  - Suparman
  - Suparli (sudah meninggal dunia)
  - Sukardi
  - Susilawati (sudah meninggal dunia)
  - Darmawaty (sudah meninggal dunia)
10. Bahwa saat ini yang masih hidup dari saudara kandung Ibu Penggugat adalah Sukardi dan Suparman sehingga didalam Gugatan ini yang menjadi Para Tergugat adalah yang bernama Sukardi dan Suparman;
11. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Isbat nikah atas diri ayah dan ibu Penggugat guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini untuk berkenan memutus serta menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara kedua orang tua Penggugat yang bernama Suryono Bin Abdullah dan Sumiati Binti XXXXXXXX yang telah dilangsungkan yaitu pada tahun 1972;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan pencatatan pernikahan kedua orang tua Penggugat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6 Hal Putusan. No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* dan Kuasa Hukum Pemohon dan para Termohon/Kuasa hukum para Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan untuk keseluruhan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon/Kuasa Hukum para Termohon telah memberikan jawabannya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada waktu replik Pemohon/Kuasa Pemohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu pada waktu sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 12 oktober 2023 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh berperkara oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 Hal Putusan. No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon I/Kuasa Hukum para Termohon diluar hadirnya Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Hal 5 dari 6 Hal Putusan. No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal Putusan. No xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)